



P E N E T A P A N
Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi nikah sebagai berikut :

Kamaludin bin A. Ayub, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Gang Ananda III RT.13 RW. 004 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Upik Karkia Binti Abidin; Umur: 37 Tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SD; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Bertempat tinggal: Gang Ananda III, RT 013/RW 004, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Nomor Perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 19 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Nama : Jeki Pranata bin Kamaludin, Umur; 17 Tahun, Agama, Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan, Pelajar, Bertempat tinggal: Gang Ananda III, RT 013/RW 004, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon : Yang akan melaksanakan Perkawinan dengan seorang perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Dina Mardianti binti Sumaryadi, Umur: 15 Tahun, Agama: Islam; Pendidikan: SD, Pekerjaan, Pengangguran, Bertempat tinggal, Jalan Basuki Rahmat, RT 008 RW 003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Sebagai calon isteri Anak Pemohon :

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 1997 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu tanggal 24 April 1997 dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - Jeki Pranata bin Kamaludin usia, usia 17 Tahun lahir pada Tanggal 19-08-1999.
 - Ema Mustika Sari binti Kamaludin, usia 13 Tahun lahir pada Tanggal 03-02-2003.
 - Zaki Fikrianto bin Kamaludin, usia 5 bulan lahir pada tanggal -01-2016.
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama (Jeki Pranata bin Kamaludin) dengan (Dina Mardianti binti Sumaryadi .HM)
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
4. Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Dina Mardianti sekitar 8 Bulan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon Jeki Pranata dengan Dina Mardianti tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Dina Mardianti telah mengandung 7 bulan.
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PREMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Jeki Pranata) dengan(Dina Mardianti).
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon isteri anak para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon dan setelah dibacakan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- bahwa, anak para Pemohon yang bernama Jeki Pranata bin Kamaludin mengenal Dina Mardianti binti Sumaryadi (calon isteri anak para Pemohon) sejak sama-sama duduk dibangku sekolah menengah pertama;
- bahwa, pada saat di sekolah menengah pertama mereka sudah pacaran;
- bahwa, Jeki Pranata bin Kamaludin dengan Dina Mardianti binti Sumaryadi berpacaran lebih kurang 8 bulan lamanya;
- bahwa, sebenarnya saat ini (Dina Mardianti binti Sumaryadi) sudah hamil lebih kurang 7 bulan, sehingga dengan alasan tersebut para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Bengkulu untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;

- bahwa, para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, karena Jeki Pranata bin Kamaludin, umur 17 tahun (belum mencapai umur untuk menikah) sedangkan Dina Maridanti binti Sumaryadi berumur 15 tahun (belum mencapai umur untuk menikah);
- bahwa para Pemohon berjanji akan membimbing anak mereka bagai mana untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim anak para Pemohon laki-laki (Jeki Pranata bin Kamaludin) menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, ia sudah siap untuk membina rumah tangga;
- bahwa, ia sudah 8 bulan pacaran;
- bahwa, ia sudah menghamili Dina Mardianti binti Sumaryadi sekarang masuk pada bulan ke 7;
- bahwa berjanji akan menyayangi wanita tersebut sebagaimana layaknya suami menyayangi istrinya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim calon mempelai Perempuan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, calon mempelai perempuan masih memiliki orang tua dan orang tua sudah mengetahui peristiwa yang dialami anaknya (Dina Mardianti binti Sumaryadi);
- bahwa, orang tua calon mempelai perempuan mengizinkan anaknya menikah dengan anak para Pemohon (Jeki Pranata bin Kamaludin);
- bahwa calon mempelai perempuan dengan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk membina rumah tangga.
- bahwa ia berjanji akan menyayangi pria tersebut sebagaimana layaknya isteri menyayangi suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah siap dengan bukti surat-surat, kemudian para Pemohon menyerahkan surat-surat tersebut sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP an. Kamaludin Nomor 1771040306780001, tanggal 15-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I;
2. Fotokopi KTP an. Upik Karkia Nomor 1771046603790001, tanggal 15-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.II;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dengan Pemohon II; Nomor : 36/36/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kkantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu ,Kota Bengkulu tanggal 24 April 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.III;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 1771040604090014, tanggal 06 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.IV;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Jeki Pranata bin Kamaludin Nomor 1771.CLT1803201001299, tanggal 19 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.V;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Calon isteri anakpara Pemohon yang bernama Dina Mardianti Nomor 645/Um/2001, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 20 maret 2001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.VI;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kua..07.04.06/PW.01/134/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.VII;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, yaitu orang tua mempelai Perempuan Ibu bernama Siti Aminah Binti Ibrahim dan tetangga dekat bernama Jariah Binti Ayub, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, anak yang bernama Dina Mardianti binti Sumaryadi mengenal Jeki Pranata bin Kamaludin sejak sama-sama duduk dibangku sekolah menengah pertama;
- bahwa, pada saat di sekolah menengah pertama mereka sudah mulai berpacaran;
- bahwa, Dina Mardianti binti Sumaryadi dengan Jeki Pranata bin Kamaludin berpacaran lebih kurang 8 bulan lamanya;
- bahwa, sebenarnya saat ini (Dina Mardianti binti Sumaryadi) sudah hamil lebih kurang 7 bulan, sehingga dengan alasan tersebut kami mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Bengkulu untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;
- Bahwa orang tua Dina Mardianti binti Sumaryadi mengizinkan anaknya menikah dengan laki-laki yang bernama Jeki Pranata bin Kamaludin ;
- bahwa, para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, karena Jeki Pranata , umur 17 tahun (belum mencapai umur untuk menikah dan Dina Mariana, umur 15 tahun belum mencapai umur untuk menikah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Dina Mardianti berjanji akan membimbing anak mereka
bagai mana untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya
dan mohon Penetapan dispensasi kawin;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara dan untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua
yang tercantum dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para
Pemohon, anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan supaya
bersabar, tetapi tidak berhasil, sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo
pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal
143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ; P.2 ; P.4; P.5; dan P.6
yang mana para Pemohon anak Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kota
Bengkulu, oleh karena itu perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama
Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kutipan Akta Nikah para
Pemohon adalah suami isteri dengan Nomor : 36/36/IV/1997 yang dikeluarkan
oleh kantor Urusan agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu
tanggal 24 April 1997 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon **Kamaludin bin A.
Ayub** dengan **Upik Karkia Binti Abidin** telah dikaruniai tiga orang anak yang
bernama 1. Jeki Pranata bin Kamaludin usia, usia 17 Tahun, lahir pada
Tanggal 19-08-1999.; 2. Ema Mustika Sari binti Kamaludin, usia 13 Tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 03-02-2003. dan 3. Zaki Fikrianto bin Kamaludin, usia 5 bulan lahir pada tanggal -01-2016. sesuai dengan bukti P.IV)

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya (Jeki Pranata bin Kamaludin) dengan seorang perempuan calon isteri anak para Pemohon (Dina Mardianti binti Sumaryadi) tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut dengan alasan anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, sebagaimana bukti P.V, sedangkan calon isteri anak para Pemohon berumur 15 tahun P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 adalah foto kopi dari surat asli yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.7 adalah surat asli yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Asli bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, adalah akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon calon isteri anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama Jeki Pranata bin Kamaludin yang berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon Jeki Pranata bin Kamaludin sudah saling mencintai dan telah hamil 7 bulan dengan Dina Mardianti binti Sumaryadi kedua mereka sudah siap secara fisik maupun mental untuk menikah demikian juga Dina Mardianti binti Sumaryadi sudah siap untuk menjadi isteri Jeki Pranata bin Kamaludin walaupun usia masih muda;
- Bahwa untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut. karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri bernama Dina Mardianti binti Sumaryadi belum mencapai 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan saling cinta mencintai bahkan telah hamil 7 bulan dengan calon isterinya yang susah untuk dipisahkan dan dengan prinsip mengutamakan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hokum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alamat para Pemohon berada dalam wilayah Kecamatan Sungai Serut, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut yang melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Jeki Pranata bin Kamaludin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dina Mardianti binti Sumaryadi ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan kedua orang tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Fauza. M.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Saibu, SA.g.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemonon I dan Pemohon II dan kedua mempelai serta saksi dan Ibu Dina Mardianti . –

Ketua Majelis,

dto

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Dto

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

dto

Saibu, SA.g

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 120.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| 5. Jumlah | Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; |

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Panitera

Sukardi, S.H